



## **SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 050/07/01.1/SP/PasarMargasari.BG/IV/2018  
Tanggal 05 April 2018

### **KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR MARGASARI PEKERJAAN BIAYA FISIK/KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RELOKASI PASAR MARGASARI TAHUN ANGGARAN 2018**

Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun Anggaran : 2018

Nilai Kontrak : Rp. 657.117.000,00 (Enam ratus lima puluh tujuh Juta Seratus tujuh belas Ribu Rupiah)

Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender

Mulai : 05 April 2018

Selesai : 04 Mei 2018

---

KONTRAKTOR PELAKSANA :

**CV. INFO TATA GRIYA**

Jl. Protokol RT.02/01 Ds. Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**  
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.13 Slawi

## SURAT PERJANJIAN

**UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI  
KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR MARGASARI  
PEKERJAAN BIAYA FISIK/KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RELOKASI PASAR MARGASARI  
TAHUN ANGGARAN 2018**  
Nomor : 050/07/01.1/SP/PasarMargasari.BG/IV/2018

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**KONTRAK**") dibuat dan ditandatangani di **Slawi** pada hari **Kamis** Tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua ribu delapan belas (05-04-2018)** antara :

**ANGLIR SULAKSONO SUBARLIAN, ST. MM.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal Nomor : 050 / 1 TAHUN 2018 tanggal 2 Januari 2018 (selanjutnya disebut "**PPK**") dan

**MOHAMAD MARGARETTA** selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. INFO TATA GRIYA** yang berkedudukan di Jl.Protokol RT.02/01 Ds. Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal, berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh HENDY ARDIANTO, S.H., M.Kn. (selanjutnya disebut "**Penyedia**").

MENGINGAT BAHWA :



- PPK telah meminta Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**") ;
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini ;
- PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili ;
- PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 657.117.000,00**(Enam ratus lima puluh tujuh Juta Seratus tujuh belas Ribu Rupiah);
- besarnya nilai kontrak tersebut merupakan harga satuan (Unit Price) yang berdasarkan atas perkiraan kuantitas dan kualitas seperti tercantum dalam daftar kuantitas dan harga satuan dengan nilai maksimal sebesar **Rp. 657.117.000,00** (Enam ratus lima puluh tujuh Juta Seratus tujuh belas Ribu Rupiah);
- peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Paraf	
PPK	
Penyedia	

4. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
  - a. adendum Surat Perjanjian;
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
  
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 di atas;
  
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PPK;
    - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
    - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
  
7. Lingkup Pekerjaan  
 Penyedia harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan Biaya Fisik/Konstruksi Pembangunan Relokasi Pasar Margasari sesuai dengan kontrak ini dan lampirannya, dengan materi pekerjaan sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, dan atau adendurnya (perubahannya) bila ada.
  
8. Masa Kontrak  
 Masa Kontrak adalah **210 (Dua Ratus sepuluh)** hari kalender dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yang terdiri atas **30 (Tiga Puluh)** hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan yang diakhiri pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan **180 (Seratus delapan puluh)** hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat Serah Terima Pekerjaan Kedua.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

9. Perpanjangan Masa Kontrak



- a. Penyedia dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan, minimal 7 (tujuh) hari sebelum masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, dengan menyampaikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti untuk mendukung alasan-alasan tersebut, apabila masa tahun anggaran masih mencukupi. Apabila masa perpanjangan kontrak dapat disetujui oleh PPK dibuatkan addendum perpanjangan masa kontrak;
- b. Perpanjangan masa kontrak dibatasi tiap kali pengajuan selama 15 (lima belas) hari kalender atau lebih sesuai kebutuhan teknis dalam rangka penyelesaian pekerjaan sepanjang alasan-alasan yang disampaikan dapat diterima oleh PPK, dan pengajuan perpanjangan dibatasi sampai 2 (dua) kali masa perpanjangan;
- c. Surat permohonan perpanjangan waktu penyerahan yang diajukan kepada pemberi tugas harus sudah diterima selambat - lambatnnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penyerahan barang berakhir dan surat tersebut supaya dilampiri :
  - 1) Data pendukung progres pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) Time Schedule baru yang sudah diselesaikan dengan sisa pekerjaan.
- d. Surat permohonan perpanjangan waktu penyerahan tanpa data pendukung tidak akan dipertimbangkan;
- e. Penyedia harus memperpanjang atau menyesuaikan jangka waktu Jaminan Pelaksanaan sesuai perpanjangan yang disetujui PPK.
- f. Permintaan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan yang dapat diterima oleh pemberi tugas bilamana :
  - 1) Adanya pekerjaan tambahan atau pengurangan (meer of minderwerk) yang tidak dapat dihindari setelah atau sebelum kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dinyatakan dalam berita acara;
  - 2) Adanya surat perintah tertulis dari pemberi tugas tentang pekerjaan tambahan;
  - 3) Adanya perintah tertulis dari pemberi tugas pekerjaan untuk sementara waktu dihentikan;
  - 4) Adanya force majeure atau bencana alam, gangguan keamanan, pemogokan, perang, kejadian mana yang ditanggihkan oleh yang berwenang;
  - 5) Perpanjangan waktu berakhir sebelum tutup tahun anggaran 2018

10. Pelaksanaan

- a. Penyedia supaya menempatkan seorang pelaksana yang ahli yang diberi kuasa penuh oleh Direktur untuk bertindak untuk dan atas namanya disamping itu setiap pekerja yang berada di lapangan bertindak untuk dan atas nama pelaksana yang ditunjuk, dengan maksud agar komunikasi pemeriksa/pengawas dapat langsung diterima oleh pekerja yang ada di lapangan guna diteruskan kepada pelaksana ;
- b. Penyedia sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan supaya memberitahukan kepada PPK secara tertulis ;
- c. Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berpedoman pada dokumen pengadaan barang/jasa yaitu :
  - 1) Dokumen pengadaan barang / jasa untuk pekerjaan ini ;
  - 2) Dokumen pengadaan barang/jasa dengan segala perubahan dalam aanwijzing (berita acara aanwijzing) dan perubahan perencanaan pada saat uitzet ;
  - 3) Petunjuk lisan maupun tertulis dari PPK dengan ketentuan teknis yang berlaku untuk pekerjaan ini ;
  - 4) Ketentuan dan Standart Teknis yang berlaku di Indonesia.
- d. Apabila terjadi perbedaan antara dokumen pengadaan barang/jasa, gambar dan daftar kuantitas dan harga, maka yang mengikat adalah daftar kuantitas dan harga penawaran

11. Laporan Pekerjaan

- Laporan pekerjaan yang dilengkapi dengan time schedule dan kelengkapan administrasi harus dibuat oleh Penyedia, dan wajib dilaporkan dan diserahkan secara periodik kepada PPK sesuai dengan materi dan format yang telah ditentukan. Laporan pekerjaan dan kelengkapan administrasi yang harus diserahkan adalah sebagai berikut :
- a. Laporan harian, mingguan dan bulanan prestasi pekerjaan, request, back up quantity, as built drawing, foto dokumentasi 0%, 50%, dan 100%, hasil uji serta data lain yang mendukung pelaksanaan pekerjaan ;
  - b. Penilaian prestasi kerja atas dasar pekerjaan yang sudah dilaksanakan, tidak termasuk adanya bahan - bahan lain yang sudah didatangkan, tetapi belum dialokasikan dan tidak atas dasar besarnya pengeluaran uang oleh penyedia barang / jasa.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

12. Penggunaan Bahan-Bahan Material

- a. Semua bahan bangunan untuk pekerjaan ini sebelum digunakan harus mendapat persetujuan dari PPK lewat pengawas lapangan dan diutamakan produksi dalam negeri ;
- b. Semua bahan bangunan yang telah dinyatakan oleh pengawas tidak dapat dipakai/ditolak harus segera disingkirkan keluar lapangan pekerjaan, dan menjadi tanggung jawab Penyedia ;
- c. Bilamana Penyedia melanjutkan pekerjaan dengan bahan bangunan yang ditolak, maka pengawas lapangan berhak memerintah membongkar dan harus diganti dengan bahan yang memenuhi syarat atas resiko dan tanggung jawab Penyedia ;
- d. Diutamakan penggunaan bahan terutama material lokal yang memenuhi syarat;
- e. Bahan material yang digunakan harus berasal dari tempat/produsen/pabrik/quary yang berijin dan masih berlaku masa ijinnya;
- f. Segala bentuk penyimpangan/ketidaksesuaian terhadap pemakaian bahan material menjadi tanggung jawab penyedia.

13. Penetapan Ukuran-Ukuran dan Perubahan-Perubahan



- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas tepatnya pekerjaan menurut ukuran yang tercantum dalam gambar kontrak ;
- b. Bilamana dalam pelaksanaan terdapat perubahan pada daftar kuantitas dan harga, maka harus ada perintah tertulis dari PPK dan segera dibuat berita acara tambah kurang/perubahan volume ;
- c. Dalam pelaksanaan pekerjaan Penyedia tidak boleh menyimpang dari ketentuan dokumen kontrak dan ukuran yang tertera pada gambar.

14. Cara Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) Pembayaran dilakukan dengan secara sekaligus;
  - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran dilaksanakan secara langsung 100% (seratus persen) dari harga Kontrak atau  $100\% \times \text{Rp. } 657.117.000,00 = \text{Rp. } 657.117.000,00$  (**Enam ratus lima puluh tujuh Juta Seratus tujuh belas Ribu Rupiah**) setelah prestasi pekerjaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) disertai kelengkapan administrasi;
- c. Tahapan pembayaran sebagaimana yang diatur dalam point b tersebut diatas tidak berlaku apabila Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan berakhir atau hasil penelitian/pemeriksaan PPHP menyimpulkan bahwa prestasi pekerjaan tidak dapat disetujui/diterima fisik 100% (seratus persen). Jika dikemudian hari berada pada kondisi ini, maka nilai pembayaran yang berhak diterima oleh pihak Penyedia Jasa adalah sebesar progres pekerjaan yang telah terpasang;
- d. Pekerjaan diserahkan untuk pertama kalinya atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan diterima oleh PPK, dengan memberikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai SPK yang berbentuk jaminan dari Bank umum. Volume atau item pekerjaan yang sudah terpasang tetapi tidak bisa dibayarkan menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- e. Tahapan-tahapan pelaksanaan pembayaran ini akan dilaksanakan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal;
- f. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dapat diambil setelah masa pemeliharaan selesai dan telah diserahkan untuk **Kedua Kalinya** atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- g. Pembayaran dilakukan melalui Rekening Nomor **1-035-00837-0** pada BPD Jawa Tengah Cabang Slawi atas nama CV. INFO TATA GRIYA.

15. Dokumen Penunjang

- a. Setiap Pembayaran angsuran disyaratkan dilengkapi dengan dokumen penunjang
- b. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan pembayaran angsuran meliputi :
  - 1) Laporan hasil prestasi pekerjaan ;
  - 2) Surat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan (tagihan) ;
  - 3) Addendum Kontrak (bila ada) ;
  - 4) Dokumen perhitungan Prestasi Pekerjaan ;
  - 5) Pendukung perhitungan volume tagihan ;

Paraf	
PPK	
Penyedia	

- 6) Foto – foto hasil pelaksanaan pekerjaan ;
- 7) Bebas tanggungan (termasuk hutang piutang) dengan pihak ketiga (untuk tagihan 100%).

16. Pengawasan Pelaksanaan

- a. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan kontrak ini akan dilaksanakan oleh konsultan pengawas;
- b. Penyedia harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah dan petunjuk konsultan pengawas menurut batasan dalam dokumen kontrak ;
- c. Pengawas menyiapkan dan memberikan kepada Penyedia gambar yang diperlukan dalam dokumen kontrak untuk pelaksanaan kontrak pada saat yang tepat sebelum atau selama pekerjaan berlangsung ;
- d. Bilamana pengawas menjumpai kejanggalaan dalam pelaksanaan atau penyimpangan dari dokumen pelaksanaan, maka segera menegur untuk menghentikan pekerjaan dan segera memberitahukan kepada PPK untuk diambil tindakan penghentian pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.

17. Pengalihan Tugas dan Sub Penyedia Barang/Jasa

- a. Penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain ;
- b. Penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara alasan apapun kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis dengan persetujuan PPK ;
- c. Penyedia wajib membebaskan PPK, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Koordinator Pengawas Lapangan, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari tuntutan, kerugian, kecelakaan, maupun segala permasalahan yang timbul akibat perjanjian Penyedia dengan PIHAK KETIGA ;
- d. Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18. Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan



- a. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
  - 1) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
  - 2) Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan ;
  - 3) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ;
  - 4) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan
- b. Apabila diperlukan mata pembayaran baru (item pekerjaan baru), maka Penyedia harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi berdasarkan analisa harga satuan tersebut dan harga satuan dasar penawaran;
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia, ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak, dengan nilai kontrak tetap.

19. Pencabutan Pekerjaan

- a. PPK berhak membatalkan atau mencabut pekerjaan dari tangan Penyedia apabila ternyata Penyedia telah menyerahkan seluruh atau sebagian kepada PIHAK KETIGA semata-mata hanya mencari keuntungan saja dari pekerjaan tersebut atau penyerahan bagian-bagian seluruh pekerjaan kepada Penyedia barang/jasa lain (onder eanemer), maka sesudah diperingatkan oleh PPK secara tertulis dan apabila tidak ditaati seluruh atau sebagian pekerjaan Penyedia dapat dicabut.
- b. Pada pencabutan pekerjaan tersebut Penyedia hanya dapat dibayar untuk pekerjaan yang telah selesai diperiksa serta disetujui oleh PPK, sedangkan bahan bangunan yang berada ditempat pekerjaan menjadi resiko Penyedia itu sendiri.

20. Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja

- a. Penyedia wajib mengasuransikan seluruh tenaga kerja apabila terjadi kecelakaan akan mendapat santunan dari asuransi tenaga kerja;
- b. Penyedia berkewajiban mematuhi dan memerintahkan personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja, perawatan korban, dan keluarga;

Paraf	
PPK	
Penyedia	

- c. Penyedia harus menyediakan obat-obatan yang tersusun menurut syarat-syarat Palang Merah Indonesia dan setiap kali habis digunakan harus dilengkapi lagi;
- d. Penyedia selain memberi pertolongan kepada pekerja juga selalu memberikan bantuan/pertolongan kepada pekerja PIHAK KETIGA dan harus menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan.

21. Force Majeure


- a. Penyedia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure), yaitu keadaan yang luar biasa terjadi di luar kemampuan dan kesalahan, seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam lainnya, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, bencana sosial, dan keadaan darurat lainnya yang terhadap Penyedia tidak mampu untuk mencegahnya dan mengambil tindakan-tindakan pencegahannya;
- b. Akibat kejadian salah satu keadaan memaksa seperti angka 20 ayat (1) di atas, maka Penyedia harus segera memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan Pernyataan Keadaan Kahar dari Pejabat yang berwenang dan merundingkannya dengan PPK tentang tindakan pencegahannya, dan apabila PPK tidak mungkin dihubungi, maka Penyedia harus segera mengambil tindakan pencegahannya;
- c. Biaya untuk pelaksanaannya dan tindakan-tindakan yang dimaksud angka 20 ayat (2) akan dibayar kembali kepada Penyedia kecuali :
  - 1) Penyedia tidak melaksanakan pengamanan yang seharusnya dapat dilakukan;
  - 2) Penyedia lalai untuk segera memberitahukan kepada PPK secara tertulis kejadian yang dimaksud dalam angka 20 ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14\*(empat belas) hari kalender sejak kejadian;
- d. Bilamana dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kenaikan harga sepanjang diumumkan dan ditetapkan oleh Pemerintah maka dapat diajukan eskalasi sesuai ketentuan yang berlaku, berdasarkan kemampuan keuangan APBD.

22. Penyelesaian Perselisihan dan Domisili

- a. Bilamana terjadi sengketa atau perselisihan PPK dan Penyedia yang bersifat teknis akan diselesaikan dengan musyawarah dengan data-data analisis teknis;
- b. Apabila dengan musyawarah tidak dicapai penyelesaian antara PPK dan Penyedia maka dibentuk Panitia Arbitrase, yang terdiri dari seorang wakil PPK dan seorang wakil Penyedia yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dan keputusan-keputusan Panitia tersebut mengikat untuk kedua belah pihak;
- c. Apabila terjadi sengketa di luar teknis dan bersifat umum akan diajukan untuk diselesaikan melalui pengadilan hukum perdata;
- d. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan yang harus ditempuh melalui pengadilan, maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili di wilayah kantor panitera Pengadilan Negeri Slawi di Slawi.

23. Sanksi

- a. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dokumen kontrak yang antara lain meliputi bahan, personil, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dan administrasi kontrak maka PPK dapat melakukan :
  - 1) Pemberian teguran-teguran dan peringatan-peringatan dan atau;
  - 2) Penangguhan Pembayaran dan atau;
  - 3) Pemberian perintah pembongkaran dan atau penggantian dan atau;
  - 4) Pemutusan kontrak dan atau;
  - 5) Pencairan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.
- b. Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan yang pertama dilampaui atau tidak dipenuhi maka Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5% dari nilai kontrak;
- c. Menyimpang terhadap segala kelalaian mengenai peraturan atau tugas yang tercantum dalam bestek ini, maka sepanjang dalam bestek ini tidak ada ketetapan denda lainnya, Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) tiap terjadi kelalaian dengan tidak diperlakukan suatu pengecualian;
- d. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai kontrak, maka PPK berhak mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan pekerjaan, dan mencairkan jaminan pelaksanaan dan disetor ke kas Negara, serta Penyedia dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua) tahun;

Paraf	
PPK	
Penyedia	

- e. Apabila pekerjaan tidak sesuai pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang diatur dalam surat perjanjian ini atau terjadi One Prestasi maka pihak kedua sanggup dan bersedia untuk dimasukkan dalam daftar hitam sesuai dengan aturan yang berlaku yang dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan.

24. Serah Terima Pekerjaan



- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) atau menjelang masa kontrak berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan pertama;
- b. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atau dilakukan pengurangan nilai hasil pekerjaan;
- c. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak atau menjelang masa kontrak berakhir;
- d. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan pertama;
- e. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- f. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik;
- g. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak mencairkan dan menggunakan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan.

25. Masa Pemeliharaan

- a. Jangka waktu pemeliharaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah penyerahan pertama dan waktu pemeliharaan dapat menjadi lebih lama apabila pemeliharaan dan perbaikan belum dilaksanakan oleh Penyedia dan mendapatkan sanksi seperti tersebut dalam angka 22;
- b. Bilamana dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan dan atau kegagalan bangunan dalam pelaksanaannya maka Penyedia harus segera memperbaiki dan menyempurnakannya dalam jangka waktu sebelum jatuh tempo berakhirnya masa pemeliharaan;
- c. Setelah pemeliharaan berakhir sesuai ayat 1 dan 2 angka 24 ini, maka pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya;
- d. Tanggung jawab terhadap mutu dan memperbaiki Kerusakan-kerusakan yang terjadi setelah penyerahan Pekerjaan Kedua masih menjadi tanggungan Penyedia dalam masa Umur rencana selama 2 (dua) tahun.

26. Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan

- a. Penyedia berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang Jasa (SKPPBJ) dengan biaya sendiri menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum terhitung tanggal penerimaan Surat Perintah Mulai Kerja dari PPK sebagai lampiran kontrak.
- b. Masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak/perubahannya.
- c. Terhitung sejak tanggal penandatanganan serah terima pekerjaan pertama Penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank umum;
- a. Masa berlakunya jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak penandatanganan serah terima pekerjaan pertama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir.
- b. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan berupa Garansi Bank disertai **bukti slip setoran tunai** dari pihak penjamin yang menerbitkan.

Paraf	
PPK	
Penyedia	



27. Ketentuan Penutup


Dengan ditandatanganinya kontrak ini oleh PPK dan Penyedia maka ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak, termasuk lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam angka 4 termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak ini, maka ketentuan pada Pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam kontrak ini, apabila Penyedia tidak memenuhi kewajiban menurut kontrak.

Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan **Biaya Fisik/Konstruksi Pembangunan Relokasi Pasar Margasari** ini, beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian tak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) dan tembusannya rangkap 8 (delapan), untuk PPK dan Penyedia serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,  
Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal  
Kepala Bidang Bangunan Gedung  
**Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

  
**ANGLIR SULAKSONO SUBARLIAN, ST. MM.**  
NIP. 19611207 198811 1 001

Untuk dan Atas Nama  
CV. INFO TATA GRIYA  
**Penyedia**



**MOHAMAD MARGARETTA**  
Direktur

Mengetahui  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  
Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal  
Selaku **Pengguna Anggaran**

  
**JAENAL DASMIN, BE.S.Sos, MM.**  
NIP. 19651015 198903 1 008

**TEMBUSAN :** Kepada Yth.:

1. Bupati Tegal Cq. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Tegal ;
2. Inspektur Kabupaten Tegal ;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal ;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal ;
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
6. Pemegang Kas ;
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, TATA  
RUANG DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.13 Slawi

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 050/07/01.2/SPMK/PasarMargasari.BG/IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANGLIR SULAKSONO SUBARLIAN, ST. MM**  
Jabatan : Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Perkimtaru Kab. Tegal  
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien Slawi  
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor : 050/07/01.1/SP/PasarMargasari.BG/IV/2018 Tanggal 05 April 2018, dengan ini memerintahkan kepada:

Nama : **MOHAMAD MARGARETTA**  
Jabatan : Direktur **CV. INFO TATA GRIYA**  
Alamat : Jl. Protokol RT.02/01 Ds. Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal  
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa.

Untuk segera mulai melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Pembangunan Pasar Margasari
2. Nama Pekerjaan : Biaya Fisik/Konstruksi Pembangunan Relokasi Pasar Margasari
3. Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Margasari
4. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Biaya sebesar : Rp. 657.117.000,00 (Enam ratus lima puluh tujuh Juta Seratus tujuh belas Ribu Rupiah)
7. Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender  
Mulai : 05 April 2018  
Selesai : 04 Mei 2018

Saudara agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi harus sesuai dengan gambar dan Daftar Kuantitas dan Harga yang sudah disahkan serta perubahan di lapangan yang diketahui oleh pengawas lapangan dan telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan berpedoman pada peraturan – peraturan yang berlaku;
- b. Penyedia Jasa harus memasang Papan Nama Kegiatan sebanyak 1 (satu) buah di tempat yang mudah terbaca dengan ukuran yang telah ditentukan;
- c. Penyedia Jasa diwajibkan melampirkan foto Pekerjaan Konstruksi dalam keadaan fisik : 0%, 50%, 100 % masing - masing ukuran kertas Folio rangkap 4 (empat);
- d. Setelah Pekerjaan Konstruksi selesai dikerjakan, maka Penyedia Jasa harus menyerahkan Pekerjaan Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (PHO);
- e. Pembayaran dilaksanakan secara langsung 100% (seratus persen) dari harga Kontrak atau  $100\% \times \text{Rp. } 657.117.000,00 = \text{Rp. } 657.117.000,00$  (Enam ratus lima puluh tujuh Juta Seratus tujuh belas Ribu Rupiah) setelah prestasi pekerjaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) disertai kelengkapan administrasi;
- f. Apabila Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan berakhir atau hasil penelitian/pemeriksaan PPHP menyimpulkan bahwa prestasi pekerjaan tidak dapat disetujui/diterima fisik 100% (seratus persen), maka nilai pembayaran yang berhak diterima oleh pihak Penyedia Jasa adalah sebesar progres pekerjaan yang telah terpasang;
- g. Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan yang pertama dilampaui atau tidak dipenuhi maka Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5% dari nilai kontrak;
- h. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan SPMK ini, Penyedia Jasa belum menunjukkan persiapan (mobilisasi), maka SPMK ini akan dicabut kembali.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Untuk dan Atas Nama  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,  
Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal  
Kepala Bidang Bangunan Gedung  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

**ANGLIR SULAKSONO SUBARLIAN, ST. MM.**

NIP. 19611207 198811 1 001

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal: 05 April 2018

Untuk dan Atas Nama  
CV. INFO TATA GRIYA  
Penyedia

**MOHAMAD MARGARETTA**

Direktur

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN**  
Nomor : 050/07/01.3/BASTL/PasarMargasari.BG/IV/2018

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua ribu delapan belas (05-04-2018)** yang bertanda tangan di bawah ini :

**ANGLIR SULAKSONO SUBARLIAN, ST. MM.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal Nomor 900 / 2 TAHUN 2018 tanggal 2 Januari 2018 (selanjutnya disebut "**PPK**") dan

**MOHAMAD MARGARETTA** selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. INFO TATA GRIYA** yang berkedudukan di Jl. Protokol RT.02/01 Ds. Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal, berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh HENDY ARDIANTO, S.H., M.Kn.,

PPK dan Penyedia bersepakat mengadakan serah terima lapangan/lokasi pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PPK menyerahkan kepada Penyedia dan Penyedia menerima dari PPK, Penyerahan Lapangan/ Lokasi Kegiatan **Pembangunan Pasar Margasari** Paket Pekerjaan **Biaya Fisik/Konstruksi Pembangunan Relokasi Pasar Margasari** Tahun Anggaran 2018 seperti termuat dalam Surat Perintah Kerja.

Pasal 2

Setelah ditandatanganinya berita acara serah terima lapangan/lokasi pekerjaan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan lapangan/lokasi pekerjaan tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penyedia.2

Pasal 3

Penyedia melaksanakan tindak pengamanan terhadap lokasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya baik keamanan terhadap pekerjaan itu sendiri maupun keamanan untuk masyarakat umum yang menggunakan lokasi pekerjaan.

Pasal 4

Apabila setelah penyerahan lapangan ini dilaksanakan dan terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat karena kelalaian Penyedia dalam hal pengamanan lokasi pekerjaan, maka segala sesuatunya menjadi tanggung jawab Penyedia.

Pasal 5


Penyedia akan menyerahkan kembali lokasi pekerjaan tersebut kepada PPK setelah selesai pelaksanaan pekerjaan yang akan dilengkapi dengan berita acara serah terima pekerjaan.

Pasal 6

Berita Acara Serah Terima Lapangan/Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan Atas Nama  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,  
Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal  
Kepala Bidang Bangunan Gedung  
**Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

**ANGLIR SULAKSONO SUBARLIAN, ST. MM.**  
NIP. 19611207 198811 1 001



Untuk dan Atas Nama  
CV. INFO TATA GRIYA  
**Penyedia**



**MOHAMAD MARGARETTA**  
Direktur